



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan dinamisnya penyelenggaraan Pemerintahan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.124.543.349.060,00 bertambah sejumlah Rp.131.571.229.337,62 sehingga menjadi Rp.1.256.114.578.397,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.	1.119.543.349.060,00
2. Bertambah	Rp.	55.111.647.160,00
Jumlah Pendapatan	Setelah Rp.	1.174.654.996.220,00
Perubahan		

b. Belanja		
1. Semula	Rp.	1.115.043.349.060,00
2. Bertambah	Rp.	131.571.229.337,62
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.246.614.578.397,62
Defisit setelah perubahan	Rp.	(71.959.582.177,62)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp.	76.459.582.177,62
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	81.459.582.177,62
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	9.500.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	9.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	71.959.582.177,62
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	60.777.909.350,00
2. Bertambah	Rp.	55.574.483.162,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	116.352.392.512,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	944.516.025.000,00
2. Berkurang	Rp.	(8.613.862.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	935.902.163.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

1. Semula Rp. 114.249.414.710,00

2. Bertambah Rp. 8.151.025.998,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 122.400.440.708,00

Daerah Yang Sah setelah

Perubahan

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula Rp. 11.644.195.603,00

2. Bertambah Rp. 3.150.816.500,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Rp. 14.795.012.103,00

Perubahan

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 8.044.071.097,00

2. Berkurang Rp. (320.656.250,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp. 7.723.414.847,00

Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 6.517.459.442,00

2. Bertambah Rp. 343.727.441,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 6.861.186.883,00

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 34.572.183.208,00

2. Bertambah Rp. 52.400.595.471,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 86.972.778.679,00

Asli Daerah Yang Sah setelah

Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 18.202.399.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 18.202.399.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Semula Rp. 723.675.568.000,00

2. Berkurang Rp. (12.712.653.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 710.962.915.000,00

setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Semula Rp. 202.638.058.000,00

2. Bertambah Rp. 4.098.791.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 206.736.849.000,00

setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 11.807.870.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 11.807.870.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan dari Pemerintah

Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 38.359.406.710,00

2. Bertambah Rp. 5.251.025.998,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari

Pemerintah Daerah Lainnya

setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

1. Semula Rp. 64.082.138.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp. 64.082.138.000,00

Otonomi Khusus setelah

Perubahan

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 2.900.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. 2.900.000.000,00

Provinsi atau Daerah Lainnya

setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 658.072.899.551,00

2. Bertambah Rp. 58.745.890.678,62

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 716.818.790.229,62

setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 456.970.449.509,00

2. Bertambah Rp. 72.825.338.659,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 529.795.788.168,00

setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 505.209.412.839,00

2. Bertambah Rp. 57.703.213.999,62

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 562.912.626.838,62

Perubahan

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	8.647.200.000,00
2. Bertambah	Rp.	995.800.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	9.643.000.000,00

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	2.512.676.170,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	83.016.022,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada	Rp.	2.595.692.192,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	139.203.610.542,00
2. Berkurang	Rp.	(36.139.343,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	139.167.471.199,00

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00

setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	23.414.822.019,00
2. Bertambah	Rp.	10.038.909.245,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	33.453.731.264,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	226.650.503.684,00
2. Bertambah	Rp.	48.035.544.838,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	274.686.048.522,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	206.905.123.806,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	14.750.884.576,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	221.656.008.382,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	76.459.582.177,62
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	81.459.582.177,62

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	9.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	9.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran
sebelumnya

1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	76.459.582.177,62
Jumlah SILPA Tahun Anggaran	Rp.	81.459.582.177,62

sebelumnya setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal/Investasi
Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	9.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal	Rp.	9.500.000.000,00

(Investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 oktober 2017
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR9.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :
(9/139/2017).